

**PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN
PERATURAN DESA (PERDES) DI DESA KEMLOKOLEGI
KECAMATAN BARON KABUPATEN NGANJUK**

Radjikan,

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
radjikan@untag-sby.ac.id;

Endang Indartuti,

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
endangindartuti@untag-sby.ac.id;

ABSTRAK

Satuan masyarakat terkecil di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah masyarakat desa. Satuan masyarakat desa ini diperintah oleh sebuah Pemerintahan Desa. Dalam menjalankan kekuasaannya, Pemerintah Desa diatur oleh aturan perundangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aturan tertinggi adalah konstitusi dan aturan terendah adalah Peraturan Desa (PERDES). Peraturan Desa di lingkungan Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk dinilai masih belum optimal mulai dari penyusunan Rancangan Peraturan Desa hingga pengundangan Peraturan Desa. Kendala yang dihadapi adalah Perdes yang sudah ditetapkan masih belum diketahui oleh masyarakat desa sebagai obyek hukum yang dikenai aturan tersebut. Penyuluhan dan pendampingan penyusunan peraturan desa di Desa Kemlokolegi, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk yang dilaksanakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya merupakan salah satu wujud sekaligus ihtiar dari Perguruan tinggi dalam melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pengabdian kepada masyarakat, khususnya memberdayakan pengetahuan masyarakat di bidang penyusunan RAPERDES.

Kata kunci: *Penyusunan, Rancangan, Penetapan, Pengundangan, Perdes, Kemlokolegi*

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan adalah pijakan awal bagi Pemerintahan Desa untuk mengembangkan Desa pada seluruh aspek kehidupan masyarakat desa. Hal tersebut termanifestasikan dalam seluruh program-program yang dibuat oleh Pemerintah Desa.

Di setiap Program Desa idealnya mesti dilandasi oleh alas hukum yang bernama Peraturan Desa, baik itu Perdes sebagai penjabaran lebih lanjut dari aturan perundangan yang ada di atasnya, maupun Perdes yang dibuat dari aspirasi bawah atau warga desa itu sendiri untuk memenuhi kepentingan warga desa.

Pemerintah Desa dengan segala keterbatasan Tata Kelola, Sumber Daya Manusia, Infrastruktur, maupun Supporting System selalu ingin melakukan kemajuan di dalam pembangunan. Secara normatif, seluruh keinginan untuk maju itu haruslah berlandaskan pada aturan perundangan yang ada, yang dalam hal ini adalah diperlukan tatakelola Penyusunan Raperdes dan Pengundangan Perdes.

Dengan demikian Pemerintah Desa membutuhkan peran dari lembaga atau badan atau pejabat pada desa tersebut untuk kepentingan itu, misalnya adalah Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini diperlukan mengingat dalam proses penyusunan Raperdes dan pengundangan Perdes itu dilakukan penggalian persoalan-persoalan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa (RAPERDES), selain itu pada tahap persiapan dibutuhkan studi kelayakan. Hal ini telah diatur oleh Presiden Republik Indonesia melalui atau dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa.

Berangkat dari pengamatan awal ini, penyusunan Rancangan Peraturan Desa (RAPERDES) di Desa Kemlokolegi ini tidak belum optimal sepenuhnya dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kemlokolegi. Penyebabnya timbul karena kurangnya Sumber Daya Manusia yang memahami teknik penyusunan Rancangan Peraturan Desa berdasarkan metode yuridis, normative. Ditambah kesadaran hukum warga desa dalam hal penerimaan Peraturan Desa yang belum sepenuhnya terwujud. Berdasarkan alasan tersebut maka tim penyuluh dan pendamping melakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bidang Penyuluhan dan Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) di Desa Kemlokolegi, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk.

Permasalahan Mitra

Salah satu permasalahan yang dihadapi mitra adalah bahwa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi penyusun Raperdes, telah dilakukan upaya menampung usulan aspirasi warga desa, namun setelah Perdes diundangkan sebagian warga tidak setuju dengan Perdes tersebut. Kendala atau masalah yang lain adalah bahwa walaupun Perdes sudah ditetapkan ternyata masih banyak masyarakat yang belum tahu adanya Perdes yang sudah dibuat.

Tujuan

Tujuan pengabdian kepada masyarakat di desa Kemlokolegi Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut:

1. Untuk menggali persoalan-persoalan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa (RAPERDES) di desa Kemlokolegi didalam tahap persiapan penyusunan awal.
2. Untuk memberikan pengetahuan mengenai tahap-tahap yang harus dilakukan dalam pembuatan Perdes di desa Kemlokolegi.

3. Untuk merekomendasikan setiap pengambilan keputusan berbagai program desa agar ditetapkan ke dalam Peraturan Desa.

B. TARGET DAN KELUARAN

Target

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di desa Kemlokolegi Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk ini berhubungan dengan tata kelola penyusunan Peraturan Desa yang telah dijalankan memiliki capaian sebagai berikut:

1. Memperoleh data mengenai berbagai persoalan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa (RAPERDES) di desa Kemlokolegi.
2. Tata kelola dalam penyusunan Peraturan Desa sesuai dengan metode akademis yuridis normative.
3. Rekomendasi mengenai pentingnya Peraturan Desa dalam setiap pengambilan keputusan berbagai program desa.

Keluaran

Keluaran yang diharapkan dalam kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1. Modul Tata kelola Penyusunan Peraturan Desa sesuai dengan metode akademis, yuridis, normative.
2. Publikasi Artikel Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

C. METODE DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Metode

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Kemlokolegi Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk berhubungan dengan Tata Kelola Penyusunan Peraturan Desa sesuai dengan metode akademis, yuridis, normative sebagai berikut:

1. Melaksanakan curah gagasan dengan pengurus BPD Desa Kemlokolegi terkait dengan masalah penyusunan dan pengundangan Raperdes dan Perdes.
2. Melaksanakan Sharing Online melalui WhatSapp dapat dilakukan setiap waktu terkait dengan berbagai masalah yang ingin diketahui lebih lanjut mengenai penyusunan Raperdes dan Perdes.

Pelaksanaan Kegiatan

Penyelenggaraan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Kemlokolegi Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk ini dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. *Persiapan*

Sebelum pelaksanaan di lokasi kegiatan, maka yang dilakukan adalah mempersiapkan berbagai bahan, rencana, dan koordinasi serta survey lokasi yang tertuang di dalam proposal pengabdian.

2. *Pelaksanaan*

Penyelenggaraan kegiatan pengabdian dilaksanakan selama tiga hari yaitu mulai tanggal 28 Juni sampai dengan tanggal 30 Juni 2022. Adapun pelaksanaan diwujudkan dalam bentuk curah gagasan diselenggarakan tanggal

29 Juni 2022 berlokasi di Balai Desa Kemlokolegi Desa Kemlokolegi Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk.

3. *Monitoring dan Evaluasi*

Pasca pelaksanaan akan diikuti oleh kegiatan Monitoring dan evaluasi yang dilakukan setelah Pengabdian batas waktunya sampai dengan 3 bulan setelah kegiatan melalui Media Whatsapp.

4. Publikasi Laporan

Sebagai luaran dari kegiatan ini adalah berupa publikasi artikel sebagai hasil dari ringkasan laporan pengabdian di jurnal pengabdian nasional.

Waktu pelaksanaan Kegiatan:

Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat pada BPD di Desa Kemlokolegi Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk berhubungan dengan tata kelola penyusunan Raperdes dan pengundangan Perdes di dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Kemlokolegi, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk secara langsung diselenggarakan selama tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022. Penyelenggaraan kegiatan ditindaklanjuti dengan advokasi atau pendampingan jarak jauh (online) melalui Media Whatsapp hingga batas durasi 3 (tiga) bulan pasca acara.

Tempat Kegiatan:

Pelaksanaan curah gagasan pada Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan di Balai Desa Kemlokolegi, Desa Kemlokolegi, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk.

Instrumen

Instrumen alat perlengkapan yang dibutuhkan selama pelaksanaan kegiatan Pengabdian di Desa Kemlokolegi, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk adalah berikut ini:

1. Aula pertemuan (Balai Desa) dengan ATK Forum yang tersedia.
2. Banner horizontal pertemuan
3. Pengeras Suara (ToA)
4. Transportasi

Pembiayaan

Kisaran anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Kemlokolegi, ini sehubungan dengan Penyuluhan dan Pendampingan Tata Kelola Penyusunan Raperdes dan Pengundangan Perdes dibiayai secara mandiri sebesar Rp. 4.000.000, (Empat Juta Rupiah).

D. PEMBAHASAN

Tata kelola Penyusunan Rancangan Peraturan Desa (RAPERDES) dan Pengundangan Peraturan Desa (PERDES) di Desa Kemlokolegi, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu ihtiar Perguruan Tinggi dalam menjalankan amanat Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk membantu masyarakat desa dalam menjalankan Pemerintahan Desa yang berdasarkan hukum positif, aturan perundangan yang berlaku, khususnya Peraturan Desa (PERDES). Penyusunan Raperdes dan Pengundangan Perdes ini merupakan langkah yang tertib administrasi dan tertib hukum yang patut memperoleh penghargaan sebagai sebuah tindakan hukum dalam mengelola tata pemerintahan di tingkat Desa.

Penyusunan Raperdes dan Pengundangan Perdes sesungguhnya membutuhkan berbagai aspek yang diperlukan dalam mempersiapkan bahan, menjangkau aspirasi warga desa, mengagregasikan kepentingan, mengkoordinasikan, memusyawarahkan, dan mengundang, serta mengadministrasikan, di samping perlu diawali dengan studi kelayakan secara filosofis, historis, antropologis, sosial, budaya, ekonomi, dan keamanan serta diperlukan pendanaan yang cukup untuk itu.

Dalam curah gagasan yang dilakukan oleh Tim penyuluh bersama anggota BPD diperoleh informasi, salah satunya bersumber dari anggota yang bernama Deni Eka, bahwa menurutnya tugas pokok dan fungsi BPD dalam proses penyusunan Perdes adalah menampung semua usulan sebagai wujud aspirasi dari warga desa. Tugas pokok dan fungsi BPD dalam proses penyusunan Perdes ini juga dinyatakan oleh yang bersangkutan adalah bahwa Perdes haruslah selalu berorientasi memprioritaskan pembangunan dan memusyawarahkan hasil-hasilnya sebagai pertanggungjawaban.

Menurut Deni Eka, fakta kegiatan yang telah dilakukan dalam kaitan dengan Perdes ini adalah bahwa Desa Kemlokolegi sudah pernah membuat Peraturan Desa tentang Pengijinan Makam Desa dan Peraturan Desa tentang APBEDES. Adapun kendala atau masalah yang dihadapi adalah sebagian warga tidak menghendaki pengijinan makam desa, sehingga upaya yang dilakukan akhirnya BPD tetap berpedoman pada Perdes yang telah disepakati.

Tim penyuluh memberikan rekomendasi, bahwa penting dilakukan evaluasi Peraturan Desa oleh BPD jika sebagian masyarakat desa menentanginya. Dan ke depan perlu dibuat Peraturan Desa yang mengarah pada peningkatan ekonomi masyarakat desa, dan Peraturan Desa tentang pelestarian seni budaya desa.

Anggota BPD yang lain yaitu Siti Qoriroh dan Irfan Fauzi mengatakan bahwa tugas pokok dan fungsi dari BPD dalam kaitan dengan Peraturan Desa ini adalah menampung aspirasi masyarakat, musyawarah dengan pemerintah desa, menyusun Perdes, dan menetapkan dengan musyawarah BPD.

Menurut Siti Qoriroh dan Irfan Fauzi bahwa kegiatan yang pernah dilakukan dalam kaitan dengan Peraturan Desa ini adalah musyawarah tentang program yang akan diperdeskan, menjangkau aspirasi dengan mengedepankan usulan dari berbagai pihak terutama masyarakat. Namun, kendala yang dihadapi adalah walaupun Perdes sudah ditetapkan, ternyata masih banyak masyarakat yang belum tahu adanya Perdes yang sudah dibuat tersebut. Sehingga upaya yang akan dilakukan ke depan adalah melakukan kegiatan sosialisasi Perdes melalui tokoh-tokoh masyarakat desa. Adapun rekomendasi oleh penyuluh sebagai hasil dari pendampingan adalah bahwa setiap program desa haruslah dibuatkan Perdes terhadap berbagai program yang belum ada perdesnya. Hal ini dimaksudkan supaya setiap program desa memiliki alas hukum.

Hasil Yang dicapai

Berdasarkan hasil curah gagasan dan penyuluhan dengan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terkait tata kelola penyusunan Raperdes dan Pengundangan Perdes di Desa Kemlokolegi, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk diperoleh hal-hal berikut:

1. Adanya pengetahuan baru pada anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kemlokolegi, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk bahwa dalam penyusunan Raperdes masih banyak yang harus dilakukan untuk menyempurnakan hasil Rancangan Peraturan Desa.
2. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kemlokolegi, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk membutuhkan dukungan SDM yang punya potensi dalam merancang Raperdes agar memperoleh dukungan dan legitimasi dari warga desa keseluruhan.
3. Penyusunan Raperdes dan Pengundangan Perdes yang dijalankan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa Kemlokolegi, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk belum berpedoman pada metode akademis, yuridis, normative sebagaimana seharusnya teknik perancangan peraturan perundangan yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

E. REKOMENDASI

Beberapa rekomendasi dapat diberikan pada pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa Kemlokolegi, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk sebagai berikut:

1. Dibutuhkan penyuluhan dan pendampingan lebih lanjut pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa Kemlokolegi, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk agar mampu menjalankan tata kelola penyusunan Raperdes dan Pengundangan Perdes.
2. Diperlukan perencanaan dalam penyusunan Raperdes melalui jarring aspirasi lebih menyeluruh warga desa agar memiliki dukungan sekaligus legitimasi atas produk Perdes di Desa Kemlokolegi, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk.
3. Diperlukan sosialisasi yang intensif kepada warga Desa Kemlokolegi, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk di dalam meningkatkan penerimaan warga desa atas produk Perdes tersebut.

DAFTAR BACAAN

- Presiden Republik Indonesia, (2005), Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa.
- Sekretariat Negara, (2014), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Sekretariat Negara, (2004), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan.
- Sunaryo, Bambang, "Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata-Konsep dan Aplikasinya di Indonesia,(2013) Penerbit Gava Media, Yogyakarta.